

Makna Simbolik “Sasi” pada Masyarakat Ohoi Ngilngof Kecamatan Manyeuw Maluku Tenggara

Nichen Sarcie Reitiwla^{1*}, Susilawati Belekubun¹, Mariana Jeneva Resubun¹

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

*Corresponding author : juleireitiwla@gmail.com

Article History:

Received : 29-06-2026

Accepted : 27-07-2026

Keywords: Makna Simbolik;
Sasi; Komunikasi Simbolik;
Masyarakat Kei; Kearifan Lokal

ABSTRAK

Tradisi sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Maluku yang berfungsi mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual. Dalam masyarakat Ohoi Ngilngof, sasi tidak hanya dipahami sebagai aturan adat, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai simbol yang memiliki makna komunikasi bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna simbolik yang terkandung dalam tradisi sasi pada masyarakat Ohoi Ngilngof, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam tradisi sasi, seperti daun kelapa muda (hawear), tali, kayu, dan tanda larangan lainnya, memiliki makna sebagai media komunikasi adat yang menyampaikan pesan larangan, perlindungan, penghormatan terhadap hak kepemilikan, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Keberadaan simbol-simbol tersebut juga merepresentasikan nilai kepatuhan terhadap hukum adat, solidaritas sosial, penghormatan terhadap leluhur, serta hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Tradisi sasi tetap dipertahankan karena mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologis sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kei. Dengan demikian, makna simbolik dalam tradisi sasi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, banyak daerah di Indonesia tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang menjadi landasan hidup bermasyarakat, sekaligus mencerminkan keselarasan manusia dengan alam. Indonesia kaya akan budaya, salah satunya tradisi "Sasi" yang ditemukan di wilayah seperti Maluku, Papua, dan Indonesia Timur. Di berbagai daerah, sasi berfungsi mengatur pemanfaatan sumber daya alam (misal hasil laut di Maluku Tengah dan Kepulauan Aru, pohon kelapa di Ternate dan Tidore), menjaga keseimbangan lingkungan, dan memastikan kelestarian untuk generasi mendatang. Di Kabupaten Maluku Tenggara (Kepulauan Kei), sasi juga menjadi lambang identitas budaya dan berperan dalam menyatukan masyarakat, dengan pengetahuan turun-temurun yang mengikat kepercayaan warga.

Tradisi Sasi dianggap sakral dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kei, karena sarat makna dan erat kaitannya dengan pemahaman mereka terhadap alam. Makna simbolik sasi dipahami melalui proses komunikasi budaya, yang dilakukan melalui ritual seperti upacara tutup dan buka sasi, serta pemanfaatan bahan-bahan tertentu sebagai simbol. Aturan dan tata cara sasi dipelajari dari cerita sejarah, tokoh adat, dan tuan sasi yang rutin melaksanakan ritual.

Ritual sasi tidak hanya mengkomunikasikan makna simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk generasi penerus dalam mengelola sumber daya alam. Pemaknaan terhadap sasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang telah mengakar dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Maluku Tenggara. Selain itu, sasi berperan sebagai media edukatif agar generasi muda memahami nilai-nilai luhur tentang pengelolaan sumber daya alam dan menjaga keseimbangan manusia dengan alam. Pemahaman makna Sasi bergantung pada hubungan timbal balik masyarakat dengan budaya lokal, yang bersumber dari latar belakang budaya mereka. Meskipun pelaksanaannya mengalami perubahan seiring zaman, inti dari aturan atau upacara Sasi tetap tidak berubah dan memberikan dampak positif bagi kelestarian alam serta kesejahteraan manusia.

Sasi adalah bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai adat, bukan hanya larangan sementara pengambilan hasil alam melainkan juga penghormatan terhadap alam dan warisan leluhur, serta simbol keterikatan masyarakat Maluku Tenggara dengan tanah dan laut mereka. Di Ohoi Ngilngof, tradisi sasi khususnya sasi kelapa tetap dijalankan dan menjadi bagian dari hukum adat Larvul Ngabal. Pelaksanaannya diawali setelah ibadah minggu di gereja, ditandai dengan doa pemuka agama dan penanaman daun kelapa oleh marga Ohoitumur sebagai simbol larangan memanen. Periode sasi berlangsung 3-4 bulan dan diakhiri dengan upacara buka sasi.

Sasi kelapa memperkuat ikatan sosial, menjamin pelestarian sumber daya alam, dan mencerminkan penghayatan masyarakat terhadap adat istiadat. Prinsip dasarnya adalah memperhatikan kondisi lingkungan dan menggunakan metode serta peralatan ramah alam. Meskipun bentuk dan pelaksanaannya berubah seiring zaman (misalnya dengan penggunaan teknologi modern atau penyesuaian upacara), masyarakat tetap menjaga makna dan hakikat sasi. Hal ini menunjukkan adat dan budaya Kei dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas, dengan nilai dasar penghormatan terhadap alam dan prinsip berbagi adil tetap terjaga.

Sasi berperan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, membantu menjaga ekosistem agar dapat dimanfaatkan generasi mendatang serta memperkuat solidaritas sosial masyarakat Kei. Pengelolaan sumber daya alam mengharuskan kerja sama antar individu di Ohoi. Nilai kebersamaan dan tanggung jawab dalam praktik sasi membangun ikatan sosial kuat, menjadikannya bukan hanya aturan adat tetapi juga landasan sosial dan budaya untuk kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji makna simbolik sasi pada masyarakat Ohoi Ngilngof, Kecamatan Manyeuw, Maluku Tenggara. Tujuannya adalah memberikan pemahaman dan penghayatan kepada masyarakat Maluku, khususnya Ohoi Ngilngof, serta berkontribusi pada pelestarian tradisi sasi dan pengembangan model komunikasi efektif untuk pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami makna simbolik sasi secara mendalam melalui perspektif masyarakat setempat. Penelitian berfokus pada praktik adat dan budaya yang hidup di masyarakat Maluku Tenggara, dengan tujuan mengeksplorasi bagaimana masyarakat memaknai simbol-simbol dalam praktik sasi serta peran simbol tersebut dalam struktur sosial, sistem kepercayaan, dan hubungan manusia dengan alam.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan melibatkan 8 informan yang terdiri dari, Tokoh Adat, Pemuka Adat Kepala Desa, Serta masyarakat sebagai informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan beragam perspektif. Data dikumpulkan melalui empat teknik, Teknik wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka untuk mendapatkan informan yang valid dan mendalam, sementara observasi partisipatif untuk melihat secara langsung bagaimana sasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Studi Dokumentasi dan Arsip Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen, arsip, naskah adat, buku sejarah, dan catatan pemerintah setempat yang relevan dengan praktik sasi, teknik ini digunakan untuk memahami latar belakang historis, budaya, dan peraturan terkait sasi yang mungkin tidak dapat diperoleh secara verbal dari informan.

Analisis dokumen digunakan untuk melengkapi data melalui catatan harian, foto, dan laporan program pendampingan dan untuk bukti visual ini digunakan sebagai bahan analisis dan pendukung narasi dalam laporan penelitian untuk memperkuat pemahaman makna simbolik sasi secara lebih holistik.

Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis mengikuti model interaktif dari Miles et al. (2014), yang terdiri dari tiga tahapan berjalan secara simultan. Reduksi Data memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan makna simbolik sasi; membuang data yang tidak mendukung fokus penelitian agar analisis lebih tajam dan terarah. Penyajian Data menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan catatan lapangan yang terstruktur untuk memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam simbol-simbol adat. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi merumuskan makna dari temuan lapangan secara bertahap, memverifikasi konsistensi dengan data lapangan, dan menarik kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan sasi di Ohoi Ngilngof bukan sekadar penanda fisik wilayah yang sedang ditutup, tetapi merupakan media komunikasi budaya yang mengandung pesan moral, sosial, dan spiritual bagi seluruh masyarakat. Setiap simbol dipilih karena memiliki makna yang telah disepakati secara kolektif dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap sasi tidak hanya didasarkan pada adanya sanksi adat, tetapi juga pada pemahaman bahwa simbol tersebut merepresentasikan kehendak leluhur serta norma yang harus dihormati.

Daun kelapa muda menjadi simbol yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan sasi. Pemilihan daun kelapa tidak terlepas dari kedekatan masyarakat Kei dengan pohon kelapa sebagai salah satu sumber kehidupan. Daun kelapa yang masih muda melambangkan kesucian, harapan akan keberlanjutan sumber daya alam, sekaligus menjadi penanda yang mudah

dikenali oleh seluruh masyarakat. Kehadirannya mengkomunikasikan bahwa wilayah tersebut sedang berada dalam masa perlindungan sehingga tidak boleh dimanfaatkan hingga masa sasi berakhir.

Kayu hitam (*Ai Num*) memiliki makna yang berbeda. Simbol ini merepresentasikan kekuatan dan kewibawaan hukum adat. Bagi masyarakat Ohoi Ngilngof, pemasangan kayu hitam menunjukkan bahwa larangan yang diberlakukan memiliki legitimasi adat yang kuat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap sasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai leluhur yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat.

Sementara itu, tali yang mengikat daun kelapa dan kayu hitam memiliki makna persatuan serta keterikatan seluruh warga terhadap kesepakatan bersama. Tali tersebut menyimbolkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sasi bergantung pada komitmen kolektif masyarakat dalam menjaga sumber daya alam. Simbol ini memperlihatkan bahwa pelestarian lingkungan bukan merupakan tanggung jawab individu semata, melainkan hasil kerja sama seluruh komunitas adat.

Keberlangsungan penggunaan simbol-simbol tersebut hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Ohoi Ngilngof tidak memandangnya sebagai tradisi yang bersifat seremonial, tetapi sebagai representasi identitas budaya dan sistem nilai yang masih relevan. Di tengah perubahan sosial dan modernisasi, simbol-simbol sasi tetap dipertahankan karena menjadi media pewarisan nilai tentang penghormatan terhadap alam, ketaatan terhadap hukum adat, serta penguatan solidaritas sosial antarmasyarakat. Dengan demikian, makna simbolik sasi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi adat, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan karakter masyarakat yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya.

Pembahasan

Sasi merupakan warisan budaya leluhur yang tetap lestari dan menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Ohoi Ngilngof. Aturan ini bersumber dari hukum adat Larvul Ngabal yang dipimpin oleh Nen Dit Sakmas, dan berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur tatanan masyarakat Kei. Hukum ini sangat dijunjung tinggi; sasi bukan sekadar larangan, melainkan kewajiban kolektif yang menjamin hak milik pribadi maupun umum tetap terpelihara dan tidak dirugikan.

Pelanggaran terhadap sasi dianggap sangat serius dan dikenakan sanksi tegas berupa denda adat. Khusus bagi perempuan, sanksi memiliki makna yang lebih mendalam melindungi martabat dan kehormatan, sehingga denda yang ditetapkan menjadi simbol penghormatan terhadap kesucian aturan tersebut. Sanksi ini tidak bertujuan menghukum semata, melainkan mengembalikan keseimbangan tatanan sosial dan spiritual yang terganggu akibat pelanggaran. Pelaksanaan sasi berjalan melalui serangkaian tahapan yang sakral dan terstruktur. Pengumuman kepada Masyarakat Pemberitahuan resmi kepada seluruh warga mengenai wilayah dan waktu pemberlakuan sasi. Berkumpul di Woma Masyarakat berkumpul di tempat adat (woma) setelah ibadah di gereja, mencerminkan keselarasan antara agama dan adat. Doa dan Penghormatan Marga Ohoitmur memimpin doa dan upacara penyerahan sirih pinang kepada leluhur sebagai tanda persetujuan. Pemasangan Tanda Sasi Simbol-simbol sasi ditanam di woma, di bawah pohon kelapa, dan di titik-titik strategis agar terlihat jelas oleh seluruh warga. Proses ini berjalan teratur dan melibatkan peran tokoh agama serta pemuka adat.

Kehadiran imam atau pendeta dalam setiap tahapan menegaskan bahwa sasi bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga memohon berkah Tuhan dan perlindungan leluhur.

Simbol-simbol yang digunakan dalam sasi memiliki makna yang sangat dalam dan berfungsi sebagai penanda fisik sekaligus pengingat spiritual. Daun Kelapa Muda Disusun dan ditancapkan di lokasi yang disasi. Melambangkan kesucian, pembatas wilayah, dan harapan agar alam tetap terjaga dan tumbuh subur. Kayu Hitam (Ai Num) Simbol kekuatan dan kesakralan hukum adat. Menandakan bahwa larangan bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar. Lilitan Tali Menyatukan daun kelapa dan kayu hitam, melambangkan kesatuan aturan, ikatan sosial, dan batas yang tegas namun harmonis antara manusia dan alam. Simbol-simbol ini bukan sekadar tanda, melainkan manifestasi keyakinan bahwa melanggar sasi berarti melanggar kehormatan leluhur dan melawan kehendak alam. Tanda fisik yang terlihat jelas mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab bersama, mendorong kepatuhan, dan menjaga kehormatan adat. Meskipun sanksi yang diberikan terlihat berat, hal ini justru menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sasi. Sanksi berupa denda adat bukanlah bentuk balas dendam, melainkan upaya memulihkan keseimbangan yang terganggu. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran, karena setiap tindakan individu berdampak pada kesejahteraan bersama. Bagi masyarakat Kei, kepatuhan terhadap sasi didasari kesadaran bahwa keberkatan alam dan hidup yang sejahtera hanya dapat dicapai melalui ketaatan pada aturan leluhur dan iman yang kuat. Sasi menjadi sarana pendidikan karakter yang menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam dan sesama manusia.

KESIMPULAN

Sasi merupakan praktik adat yang hidup dan sarat makna simbolik bagi masyarakat Ohoi Ngilngof, Maluku Tenggara. Sistem ini menjadi cerminan pandangan hidup masyarakat yang memadukan nilai luhur, keimanan, dan pola hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Sasi bukan sekadar aturan pembatasan pengambilan sumber daya, melainkan bentuk penghormatan mendalam terhadap leluhur serta keyakinan akan kekuatan sakral yang menjaga keseimbangan dan kelimpahan alam.

Secara fungsi, sasi berperan ganda: sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, sekaligus sebagai perlindungan ekologis yang bersumber dari landasan moral dan spiritual. Seluruh tahapan pelaksanaan mulai dari ritual, doa, hingga pemasangan simbol menunjukkan adanya hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan leluhur, serta hubungan horizontal yang mempererat solidaritas antar warga. Pelanggaran terhadap sasi bukan hanya dianggap melanggar hukum adat, tetapi juga mendatangkan akibat buruk secara spiritual dan sosial.

Lebih jauh, sasi menjadi identitas budaya yang menanamkan nilai gotong royong, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Melalui praktik ini, terbentuk karakter masyarakat yang disiplin, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan; nilai-nilai yang terus diwariskan kepada generasi muda. Dengan demikian, makna simbolik sasi menegaskan bahwa pengelolaan alam yang baik akan melahirkan tatanan kehidupan yang adil, lestari, dan penuh keharmonisan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aisyah, K. (2023). *Interaksi simbolik yang membentuk kesadaran sosial pada masyarakat Dusun Keditan dalam pelestarian tradisi Sungkem Trompak* (Skripsi sarjana, Universitas Tidar). Universitas Tidar.
- [2] Betaubun, A. D. S., Laiyana, S. E. B., Renyana, D., & Pentury, F. (2019). Persepsi penerapan sasi laut di wilayah perairan Kepulauan Kei: Upaya mendukung keberlanjutan sumber daya laut. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12(1), 136–144. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.12.1.136-144>
- [3] Derung, T. N. (2017). Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i1.33>
- [4] Hallatu, T. G. R., Palittin, I. D., & Umanailo, M. C. B. (2019). *Culture and religion in sasi tradition*. In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (pp. 984–990). IEOM Society International. Riyadh, Saudi Arabia, November 26–28, 2019.
- [5] Hutapea, H. M., & Lestari, R. (2023). Tinjauan kedudukan dan peran kunci intelektualitas adat sasi di Maluku dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 93–102. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.161>
- [6] Kudubun, E. E. (2016). AIN NI AIN: Kajian sosio-kultural masyarakat Kei tentang konsep hidup bersama dalam perbedaan. *Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial*, 5(2), 163–190. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/665>
- [7] Kusumawati, T. I. (2016). Komunikasi verbal dan nonverbal. *AL-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6(2), 83–98. <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v6i2.6618>
- [8] Labetubun, M. A. H., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2021). Hawear as customary law in protecting and conserving marine resources in Southeast Maluku Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 25, 146–155. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>
- [9] Laimeheriwa, S. H. A., & Wargadinata, E. (2020). Dinamika pemerintahan desa adat Maluku Tenggara. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v6i1.22292>
- [10] Letsoin, C. (2018). *Penegakan hukum adat Hawear (Sasi) dalam masyarakat adat Kei: Studi pada Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw* (Skripsi sarjana, Universitas Pattimura). Fakultas Hukum, Universitas Pattimura.
- [11] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- [12] Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi komunikasi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 185–194.
- [13] Pohan, A. (2015). Peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam hubungan manusia. *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5–22. <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v0i0.638>
- [14] Primawardani, Y. (2017). Perlindungan hak masyarakat adat dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di Provinsi Maluku. *Jurnal HAM*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11>

- [15] Rado, R. H., & Alputila, M. J. (2022). Relevansi hukum adat Kei Larvul Ngabal dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 591–610. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art6>
- [16] Renjaan, M. J., Purnaweni, H., & Anggoro, D. D. (2013). Studi kearifan lokal sasi kelapa pada masyarakat adat di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11(1), 23–29. <https://doi.org/10.14710/jil.11.1.23-29>
- [17] Siregar, N. S. S. (2012). Kajian tentang interaksionisme simbolik. *PERSPEKTIF*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- [18] Talubun, M., Fangohoi, A., Belekubun, S., Savsavubun, C. M. E., & Renwarin, M. (2025). Makna simbolik dalam upacara pernikahan adat Kei di Ohoi Faan Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4), 154–159. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i4.857>
- [19] Warawarin, C. Y., Cangara, H., & Muhadar. (2017). Makna komunikasi simbolik hukum adat sasi dalam pelestarian alam laut di Kabupaten Maluku Tenggara. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.31947/kareba.v6i1.5136>